

Praktik Arisan Online dengan Sistem Menurun: Implikasi Hukum Positif dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Akun Instagram @Arisanku_

Celia Amanda Putri

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: celiaputri1909@gmail.com

Muhammad Fikri Asnawir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia, Jl. Laksda Adisucipto,
Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281
Email: fikriasnawir@gmail.com

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study discusses legal protection against the practice of online arisan system declining within the framework of positive law and Islamic law. The focus of this research is @arisanku_ Instagram account as a case study. The research method used is a qualitative approach with an empirical juridical approach. The results showed that in positive law, legal protection related to online arisan agreements with a declining system involves resolving disputes through claims or defaults. However, proving in the context of online social gatherings is a challenge. To strengthen the law in the agreement, it is important to meet the necessary elements before taking legal action. If those steps are unsuccessful, legal action can be taken. In the perspective of Islamic law, the practice of online social gathering with a declining system on Instagram accounts @arisanku_ not in accordance with Islamic principles. This practice involves elements of usury, injustice, and tyranny. The principles in the Quran and Sunnah expressly forbid such practices in the practice of qardh (accounts receivable). Although there was an initial agreement to mutually sanction and condone, this did not change the law because these transactions were still forbidden because they violated the rules of Islamic law, including in the category of usury. This article provides an in-depth understanding of the legal protection against the practice of online arisan systems declining from the perspective of positive law and Islamic law. The implications of this research can be used as a reference in overcoming legal problems that may arise in the practice of online arisan and provide insight into the incompatibility of this arisan practice with the principles of Islamic law. Thus, this article has significant relevance in understanding legal protection in the context of online social gathering practices with declining systems.

Keywords: online social gatherings; Islamic law; Positive law.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap praktik arisan online sistem menurun dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah akun Instagram @arisanku_ sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan hukum terkait dengan perjanjian arisan online dengan sistem menurun melibatkan penyelesaian sengketa melalui gugatan inkar janji atau wanprestasi. Namun, pembuktian dalam konteks arisan online merupakan tantangan tersendiri. Untuk memperkuat hukum dalam perjanjian, penting untuk memenuhi unsur-unsur yang diperlukan sebelum mengambil langkah hukum. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, tindakan hukum dapat dilakukan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik arisan online dengan sistem menurun di akun Instagram @arisanku_ tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Praktik ini melibatkan unsur riba, ketidakadilan, dan kezhaliman. Prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan Sunnah secara tegas melarang praktik seperti ini dalam praktik *qardh* (utang piutang). Meskipun terdapat kesepakatan awal untuk saling meridhakan dan mengikhlaskan, hal ini tidak mengubah hukum karena transaksi ini tetap diharamkan karena melanggar aturan syariat Islam, termasuk dalam kategori riba. Artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum terhadap praktik arisan online sistem menurun dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik arisan online dan memberikan wawasan tentang ketidaksesuaian praktik arisan ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami perlindungan hukum dalam konteks praktik arisan online dengan sistem menurun.

Kata kunci: arisan online; hukum Islam; hukum positif.

PENDAHULUAN

Arisan online dengan sistem menurun telah menjadi populer di kalangan masyarakat belakangan ini, karena cara setoran yang berbeda tetapi pembagian hasil yang merata (Erwandi, 2019). Namun, seiring dengan popularitas arisan online, terjadi penyalahgunaan yang mengkhawatirkan, seperti pemilik arisan online yang menerima hasil arisan lebih dulu tanpa melanjutkan kewajibannya dalam menjalankan arisan online. Dalam arisan online menurun ini, pemilik arisan juga seringkali mendapatkan nomor pertama di luar jumlah penerima, sehingga mendapatkan uang tanpa melakukan setoran, sementara jumlah yang diterima tetap sama (Wiratama, 2022). Kecurangan semacam ini terjadi karena adanya kesepakatan lisan yang hanya didasarkan pada prinsip saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Untuk mengatasi masalah ini, baik pemilik arisan maupun anggota arisan memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran perjanjian. Pemilik arisan sebaiknya memberikan perjanjian tertulis yang berlaku untuk arisan tersebut, guna meminimalisir risiko pemilik atau anggota arisan online melakukan kecurangan (Gultom, 2022). Hal ini dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam praktik arisan online.

Dalam konteks arisan online, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk memahami fenomena tersebut. Teori Ekonomi Perilaku menjelaskan mengapa orang memilih untuk berpartisipasi dalam arisan dan bagaimana faktor psikologis serta persepsi risiko mempengaruhi keputusan mereka (Asyâ, 2010). Teori Jaringan Sosial memfokuskan pada hubungan sosial antara anggota arisan, termasuk bagaimana informasi dan partisipasi tersebar melalui jaringan sosial (Nasution et al., 2019). Teori Ekonomi Keuangan menganalisis aspek keuangan dalam arisan, seperti keuntungan, risiko, dan pengembalian modal yang terkait dengan partisipasi (Puspita & Gunadi, 2019). Sedangkan, teori Sosial-ekonomi menghubungkan faktor sosial dan ekonomi dalam memahami partisipasi dalam arisan, seperti status sosial dan kesetaraan ekonomi (Jusuf, 2021). Penerapan teori-teori ini membantu kita memahami dinamika arisan online dari segi keputusan individu, interaksi sosial, dan konteks ekonomi dan keuangan.

Penelitian ini pada dasarnya bisa ditemukan dalam beberapa kajian. Penelitian tentang aspek hukum komunitas keuangan online telah membandingkan regulasi di berbagai negara, sementara penelitian tentang kepatuhan syariah dalam platform investasi online juga relevan dalam mengevaluasi kesesuaian praktik arisan online dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Husna, 2021; Wiratama, 2022). Selain itu, perlindungan konsumen dalam peminjaman online peer-to-peer dan tantangan regulasi dalam crowdfunding online juga menjadi fokus penelitian terkait (Dewi et al., 2021; Sischah, 2019). Meskipun penelitian yang spesifik dengan judul yang diberikan mungkin tidak secara langsung tersedia, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang kerangka hukum dan isu-isu terkait yang relevan dengan praktik arisan online sistem menurun.

Artikel ini membahas tantangan dan perlindungan hukum dalam konteks arisan online sistem menurun, dengan studi kasus penyalahgunaan dalam akun

Instagram @arisanku_. Melalui pemahaman terhadap kebutuhan akan perjanjian tertulis, artikel ini memberikan rekomendasi kepada pemilik arisan dan anggota arisan dalam mengatasi risiko kecurangan dalam praktik arisan online. Implikasi dari artikel ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi pelanggaran perjanjian dalam arisan online sistem menurun.

METODE

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks praktik arisan online secara mendalam, melalui pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, atau analisis dokumen terkait. Pendekatan yuridis empiris, di sisi lain, melibatkan analisis terhadap aspek hukum yang berlaku dalam praktik arisan online dan pengamatan empiris tentang bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Moleong, 2021).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pemikiran induktif (Sugiono, 2017). Yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Setelah semua data terkumpul, lalu kemudian diolah sedemikian rapi sehingga menghasilkan data deskriptif. Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Arisan Online dengan Sistem Menurun pada Akun Instagram @arisanku_

Arisan online dengan sistem menurun adalah bentuk arisan online yang berbeda dengan arisan konvensional (Ramadhita & Khoiriyah, 2020). Dalam arisan ini, seorang admin atau pembuat kloter mengontrol jalannya arisan dari akun Instagram @arisanku. Arisan ini dilakukan secara online melalui slot dan urutan di WhatsApp. Keuntungan utama arisan online dengan sistem menurun adalah fleksibilitasnya. Siapa pun dapat ikut serta, tanpa memandang usia atau lokasi tempat tinggal. Setoran dan penarikan arisan dilakukan melalui transfer bank secara online, tanpa perlu pertemuan langsung (wawancara, Tasya, owner arisan @arisanku_ pada tanggal 13 Desember 2022).

Sebelum arisan dimulai, setiap anggota dapat memilih tanggal dan urutan mereka dalam arisan. Hal ini memungkinkan anggota mengetahui jumlah uang yang harus mereka setor, karena setiap urutan memiliki besaran setoran yang berbeda. Jika seseorang memilih urutan awal, mereka harus menyetor lebih banyak uang daripada yang di bawahnya. Namun, mereka akan mendapatkan giliran arisan lebih cepat. Di sisi lain, bagi yang memilih urutan di bawah, setoran mereka lebih sedikit. Proses ini berlanjut hingga urutan terakhir, di mana setoran semakin sedikit. Bagi yang memilih urutan di bawah, mereka harus bersabar karena mereka akan

mendapatkan giliran arisan lebih lambat (wawancara, Tasya, owner arisan @arisanku_ pada tanggal 13 Desember 2022).

Arisan online dengan sistem menurun memungkinkan orang untuk menabung dan mencari keuntungan secara online dengan mudah dan praktis. Namun, tetaplah berhati-hati dan lakukan penelitian sebelum bergabung dengan arisan online apa pun, termasuk memastikan kepercayaan dan kehandalan admin atau pembuat kloter yang mengelola arisan tersebut.

Proses perekrutan anggota dilakukan melalui media sosial yaitu instagram. Owner terlebih dahulu melakukan promosi yang menarik agar banyak orang yang tertarik untuk bergabung menjadi anggota dari @arisanku_ ini. Bukan hanya menggunakan instagram officialnya saja untuk mempromosikan arisan ini pihak admin juga melakukan endorse/promosi instagram kepada beberapa orang yang mempunyai *followers* (pengikut) yang banyak agar arisannya makin dikenal oleh masyarakat. Untuk bergabung menjadi anggota pihak admin sudah menaruh link whatapps group di biografi instagramnya untuk memudahkan anggota yang ingin bergabung di @arisanku_. Agar masyarakat percaya bahwa arisan ini amanah pihak admin memposting semua transaksi penyetoran dan penarikan get setiap anggotanya ke instagram.




Figure 1. Mekanisme Praktik Arisan Online @arisanku_

1. Pihak admin mempromosikan arisan menurunnya melalui media sosial yaitu instagram agar orang tertarik untuk bergabung menjadi anggota arisan ini dan masuk ke group whatapps untuk memudahkan proses selanjutnya, link group sudah tertera di biografi instagram.
2. Setelah anggota masuk ke group whatapps dan ramai baru pihak admin membuka kloter arisan.
3. Langkah pertama yang dilakukan pihak admin memberitahu terlebih dahulu kepada anggotanya yang ada di group whatapps bahwa admin akan membuka kloter arisan. Misalnya arisan kloter 16 get 5jt/15 hari.
4. Setelah itu grup akan ditutup sebelum admin mengirimkan kloter arisan ini. Karena pada @arisanku_ ini menggunakan sistem siapa cepat dia dapat

- sehingga para anggota harus bersiap-siap rebutan untuk memilih di slot urutan ke berapa yang mereka inginkan.
5. Pada saat grup ditutup pihak admin akan mengumumkan bahwa akan mengirimkan kloter arisan misal pada pukul 20.00 WIB agar setiap owner mempromosikan arisan menurun di instagram.
 6. Anggota yang berminat masuk kedalam grup whatapps, owner membuka slot arisan melalui grup whatsapp anggota memilih slot yang diinginkan secara rebutan booking slot membayar administrasi melalui ATM lengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan arisan dimulai ketika slot terisi penuh anggota dapat bersiap-siap sehingga tidak ketinggalan untuk memilih slot yang diinginkannya.
 7. Setelah pihak admin mengeluarkan slot tersebut di waktu yang telah di tentukan tadi, kemudian anggota akan berebut untuk memilih slot tersebut.
 8. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, selanjutnya anggota akan melakukan proses pembayaran administrasi, disini pembayaran administrasinya sebesar Rp 50.000,-. Biaya ini diluar daripada iuran arisan.
 9. Anggota akan mentransfer biaya administrasi tersebut lewat ATM BNI, BRI, DANA dan mengirim buktinya kepada admin.
 10. Setelah itu setiap anggota yang ikut harus memenuhi beberapa syarat yang wajib dipenuhi anggota untuk menghindari terjadinya penipuan dikemudian hari.
 11. Syarat wajib adalah dengan melengkapi data/identitas lengkap dan wajib menandatangani surat perjanjian arisan di atas materai 10.000.
 12. Arisan akan dimulai apabila slot tersebut telah terisi semua oleh peserta arisan, kemudian admin akan membuatkan grub khusus untuk arisan ini.69

Sebelum mengikuti arisan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja peraturannya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar kedepannya dan untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Apalagi arisan ini dilakukan secara online, sudah pasti peraturannya sedikit berbeda dengan arisan biasa. Di mana disini kita harus mengedepankan kejujuran, kepercayaan, kenyamanan, dan ketertiban.

Arisan sistem menurun ini mempunyai cara permainan yang berbeda dengan arisan pada umumnya. Di mana pada arisan ini pihak owner akan mendapatkan keuntungan ini jelas berbeda dengan arisan biasa yang sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Untuk lebih mudah memahami tentang arisan ini, misalnya pada akun @arisanku_ ini sedang menjalankan arisan menurun get 5jt/15 hari, di mana pada kloter ini dapat diikuti oleh 13 anggota dengan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,-/ slot yang mana wajib dibayar pada awal permainan (wawancara, Tasya, owner arisan @arisanku_ pada tanggal 13 Desember 2022).

Setiap anggota mendapatkan iuran yang berbeda-beda tergantung pada pemilihan slot yang dipilihnya, apabila anggota memilih slot yang pertama maka ia akan mendapatkan iuran yang lebih besar sehingga ia akan mengalami kerugian, karena apabila dijumlahkan anggota ini akan membayar melebihi getyang

didapatkannya, akan tetapi ia akan mendapatkan get lebih cepat. Iuran akan menurun terus sampai urutan slot yang ke-13, anggota yang mengambil slot paling terakhir akan mendapatkan iuran paling sedikit dibanding yang di atasnya sehingga apabila dijumlahkan iuran yang dilakukannya selama kloter ini berjalan kurang dari get yang didapatkan maka anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi ia mendapatkan uang dengan waktu yang lama karena memilih slot terakhir.

Tabel 1. Jumlah iuran dan pendapatan pada akun @arisanku_

No Urut	Peserta Arisan	Tanggal Get	Iuran / 15 hari	Get	Total Iuran
1	Owner	12 Sept 2022			
2	Adila	27 Sept 2022	Rp 600.000	Rp 5jt	Rp 7.800.000
3	Adila	12 Okt 2022	Rp 580.000	Rp 5jt	Rp 7.540.000
4	Annah	27 Okt 2022	Rp 560.000	Rp 5jt	Rp 7.280.000
5	Anjani	11 Nov 2022	Rp 535.000	Rp 5jt	Rp 6.955.000
6	Jean	26 Nov 2022	Rp 500.000	Rp 5jt	Rp 6.500.000
7	Oktarina	11 Des 2022	Rp 370.000	Rp 5jt	Rp 4.810.000
8	Ayu	26 Des 2022	Rp 355.000	Rp 5jt	Rp 4.615.000
9	Ayu	10 Jan 2023	Rp 340.000	Rp 5jt	Rp 4.420.000
10	Veren	25 Jan 2023	Rp 320.000	Rp 5jt	Rp 4.160.000
11	Elisa	9 Feb 2023	Rp 300.000	Rp 5jt	Rp 3.900.000
12	Mandha	24 Feb 2023	Rp 285.000	Rp 5jt	Rp 3.705.000
13	Mandha	11 Mar 2023	Rp 265.000	Rp 5jt	Rp 3.445.000

Sumber: akun instagram @arisanku_

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa arisan turun-menurun di akun @arisanku_ memiliki anggota yang mendapatkan keuntungan dan kerugian. Anggota yang berada di slot ketujuh hingga ketigabelas mendapatkan keuntungan karena iuran yang mereka bayar lebih rendah dari jumlah yang mereka terima. Namun, anggota yang berada di slot kedua hingga keenam mengalami kerugian karena iuran yang mereka bayarkan lebih tinggi daripada jumlah yang mereka terima. Admin atau pemilik kloter, yang berada di slot pertama, tidak membayar iuran seperti anggota lainnya, tetapi tetap mendapatkan keuntungan tetap sebesar Rp 5.000.000,-. Keuntungan ini didapatkan oleh admin setiap kali membuka kloter, tanpa perlu melakukan iuran seperti anggota lainnya.

Perlindungan Hukum terhadap Arisan Online Menurun dalam Hukum Positif dan Islam

Hukum Positif

Berdasarkan pada acuan hukum di Indonesia, terkait dengan perjanjian tentunya harus bersumber dari suatu bentuk perjanjian atau perikatan seperti yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdata (Pangestu, 2019). Pasal 1338 KUHPerdata merupakan pasal yang paling dominan dalam asas kebebasan berkontrak, sedangkan pada Pasal 1320 yang mengandung 4 syarat diantaranya adalah adanya kata sepakat untuk suatu pengikatan diri, suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian/ perikatan, adanya suatu hal tertentu yang mengikat dan adanya adanya suatu sebab yang halal (Subekti & Lestari, 2020; Tiodor & Tjahyani, 2023). Maka, makna perjanjian sudah terlihat jelas yang dimana perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji atau melakukan suatu kesepakatan pada orang lain, dalam hal tersebut pihak dalam arisan online yang bersangkutan saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Dalam aspek lain, perjanjian dalam bentuk lisan dilakukan karena saling percaya, walaupun perjanjian secara lisan ini sudah diakomodir oleh aturan atau ketentuan hukum dalam KUHPerdata dan adanya asas *pacta sunservanda* namun dalam praktiknya, perjanjian lisan ini dapat dicurangi dengan berbagai cara mengingat tidak ada bukti tertulisnya (Farida, 2014).

Sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku pada praktik arisan online @*arisan_ku_* yang telah dijelaskan di atas, pada point 1 dikatakan bahwa anggota arisan harus menandatangani surat perjanjian di atas materai 10.000 ketika get, akan tetapi aturan tersebut tidak diterapkan/dijalankan owner kepada anggota arisan. Sehingga tidak ada perjanjian tertulis untuk dijadikan bukti (apabila terjadi sengketa) antara pihak owner dan anggota arisan jika dikemudian hari terjadi wanprestasi terhadap owner maupun anggota arisan. Namun, sudah terjadi kesepakatan antara owner dan para anggota arisan ketika para anggota arisan sudah mengambil get dan sudah masuk ke grup *whatsapp* maka anggota arisan sudah harus menerima aturan dan ketentuan yang berlaku.

Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaannya adalah penting karena dalam proses pembuktian (apabila menjadi sengketa) alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat (Puspita & Gunadi, 2019). Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian dan tak terkalah penting sebaiknya di dalam HIR ditambahkan mengenai perincian tentang perjanjian lisan dan tak terkalah penting adalah adanya saksi yang mampu membuktikan adanya suatu perjanjian dengan menunjukkan minimal adanya bukti saksi yaitu dua orang saksi atau satu saksi disertai bukti lain atau adanya suatu persekongkolan (Marsuseno, 2022).

Perjanjian lisan bisa dibuktikan, selagi ada saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian lisan tersebut dan semakin banyak saksi maka semakin bagus aspek pembuktiannya yaitu minimal ada dua orang saksi yang tujuannya menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang piutang secara lisan, mengenai minimum pembuktian, di mana saksi dalam hukum perdata dikenal prinsip *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPperdata), sedangkan dalam perjanjian lisan harus ada aspek kepastian hukum bila terjadi sengketa di kemudian hari.

Perjanjian atau perikatan yang diatur dalam undang-undang pada dasarnya harus bisa diimplementasikan, sehingga menimbulkan akibat hukum manakala perjanjian itu dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan suatu perjanjian (Puspita & Gunadi, 2019). Di sisi lain, perjanjian lisan dalam hal ini juga tidak dapat diterapkan dalam perjanjian atau perikatan yang telah ditetapkan atau mengacu pada undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis (Pratama, 2016), maka dalam hal ini perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya dan sedangkan penyelesaian bila terjadi wanprestasi adalah pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tentu dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen atau alat hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sifatnya mengikat. Dalam perjanjian lisan terkandung suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat.

Terkait dengan perjanjian arisan secara online, bilamana timbul suatu permasalahan maka hal tersebut akan diselesaikan melalui gugatan inkar janji atau wanprestasi, di mana hal ini memang sulit aspek pembuktiannya terkait dengan arisan online (Wardhana et al., 2021). Namun untuk menentukan kapan harus menggunakan pasal-pasal ini untuk memperkuat hukum dalam suatu perjanjian terhadap para pihak juga kita harus memenuhi unsur-unsur sebelum mengambil langkah hukum (Salim, 2021). Apabila langkah tersebut tidak berhasil baru kemudian melakukan tindakan hukum.

Hukum Islam

Secara umum arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Husna, 2021). Arisan mempunyai fungsi sebagai sarana untuk menabung dan utang-piutang. Untuk anggota yang sudah mendapatkan get arisan berarti ia sama dengan berhutang dengan anggota lain yang belum mendapatkan uang, sedangkan anggota yang belum mendapatkan uang berarti anggota tersebut sedang menabung (Fahmi, 2017). Berbicara mengenai utang-piutang bukanlah suatu hal yang lumrah, ini merupakan salah satu cara untuk bisa melanjutkan hidup.

Arisan termasuk dalam muamalah yang dibolehkan, selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Arisan termasuk kedalam akad *qardh* (hutang piutang) yang hukumnya boleh. Walaupun bermuamalah dibolehkan kita juga harus tau mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah (Fahmi, 2017). Namun jika melanggar hukum *syara'* tentang *qardh* (utang piutang) maka arisan itu tidak boleh dilakukan atau haram. Apalagi dalam hutang-piutang ini, setiap muslim harus menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar terhindar dari riba, karena Allah swt sangat melarang adanya riba dalam hutang piutang.

Syaratnya adalah seluruh anggota arisan harus mendapatkan haknya sama dengan yang lain, sama dalam jumlah penyeteroran iuran dan sama pula dalam jumlah penerimaannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan manfaat dari arisan ini dan juga tidak ada yang boleh dirugikan. Jika aturan ini dilanggar adanya pemanfaatan dan merugikan sebagian anggota, maka berlakulah transaksi riba didalamnya, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Arisan sistem menurun secara online pada akun @*arisanku_* ini belum memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah, karena terkait dengan adanya riba. Dari data-data sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap anggota mendapatkan iuran yang berbeda-beda, yang mendapatkan slot pertama akan membayar penyeteroran iuran lebih dari uang yang didapatkan sedangkan anggota pada slot terakhir ia akan membayar iuran lebih sedikit daripada hasil uang yang didapatkannya.

Pada arisan online sistem menurun ini masalah pokok dan yang paling utama adalah perbedaan pembayaran iuran pada tiap anggotanya (Husna, 2021). Pembayaran iuran akan menurun terus jumlah nominalnya sampai pada urutan terakhir sehingga terjadinya ketidaksamaan antara peserta satu dengan peserta yang lainnya. Anggota yang mendapatkan slot pertama tidak mendapatkan keuntungan dari sisi materi, namun ia dari sisi manfaat dengan mendapatkan uangnya lebih awal, akan tetapi disisi lain ia harus rugi secara materi karena jumlah penyeterorannya lebih besar daripada uang yang ia dapatkan. Sedangkan pada slot terakhir mendapat keuntungan yang berbalik daripada anggota yang berada dislot pertama.

Selain itu adanya biaya administrasi pada arisan ini sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, biaya administrasi ini merupakan bagian dari sistem pelaksanaan arisan yang dilakukan di awal sebagai operasional yang jawab dipatuhi. Biaya administrasi tersebut dibayar sebelum dimulainya arisan, setiap anggota dikenakan jumlah yang sama, di akun @*arisanku_* ini biaya administrasinya sebesar Rp 50.000,- per slotnya. Biaya administrasi ini sah-sah saja diberlakukan jika dilihat dari konsep sewa-upah, karena biaya administrasi tersebut digunakan untuk membayar admin yang bertugas sebagai pengontrol arisan yang sudah meluangkan waktu, tenaga serta tanggung jawab dalam memegang uang tersebut sangatlah berat. Maka dari itu admin berhak mendapatkan upah dari

pekerjaannya sebagai admin. Selagi biaya administrasi tersebut masih dibatas wajar dan tidak terlalu memberatkan anggota arisan tersebut.

Pada arisan di akun @arisanku_, admin tidak membayar iuran tetapi tetap mendapatkan pendapatan dari jumlah kloter yang dibuka. Sebelum membuka kloter, admin menghitung iuran yang harus dibayarkan oleh setiap peserta agar jumlah iuran seluruh anggota sesuai dengan total pendapatan yang diinginkan. Ini berarti admin tidak ikut membayar iuran sampai akhir periode karena iurannya sudah tercukupi oleh anggota arisan. Namun, praktik ini mengandung unsur riba dalam konteks hukum Islam, karena melibatkan pemanfaatan atau pengambilan harta orang lain, yang dilarang secara tegas.

Dalam pelaksanaan arisan pada akun @arisanku_ apabila ada anggota yang telat membayar iuran pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sesuai yang telah disepakati pada awal mulai arisan. Denda pada arisan ini dikenakan Rp 20.000,- per harinya dan akan bertambah setiap harinya apabila tidak dibayar. Denda ini dilakukan untuk mendisiplinkan anggota agar tidak seenaknya saja apabila sudah jatuh tempo untuk membayar iuran. Namun hal tersebut tetap saja tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan cenderung kepada praktik orang-orang jahiliyah pada masa Nabi Muhammad saw. Praktik denda tersebut disebut sebagai praktik riba jahiliyah, karena timbul dari hutang-piutang yang telat dibayarkan pada waktu jatuh tempo. Dan praktik tersebut tentu saja diharamkan, karena mendatangkan keberuntungan oleh sebelah pihak dan merugikan pihak lain.

Arisan ini memiliki banyak unsur ketidakadilan dan kezhaliman, serta melibatkan pengambilan manfaat yang tidak sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Pihak admin juga mendapatkan keuntungan tanpa membayar iuran seperti anggota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa arisan ini melibatkan riba qardh (hutang-piutang), di mana penghutang memberikan manfaat atau kelebihan tertentu kepada pemberi hutang. Oleh karena itu, arisan menurun pada akun @arisanku_ ini dianggap tidak sah karena melibatkan riba, ketidakadilan, dan penzaliman terhadap anggotanya. Jika suatu perjanjian melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah, meskipun terdapat kesepakatan dan keikhlasan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Artinya, arisan dengan sistem menurun di akun Instagram @arisanku_ tidak sesuai dengan hukum Islam karena melibatkan unsur riba, ketidakadilan, dan kezhaliman. Dalam Islam, praktik qardh (utang piutang) yang mengandung riba dilarang secara tegas dalam Alquran dan Sunnah. Meskipun ada kesepakatan awal untuk saling meridhakan dan mengikhhlaskan, hal tersebut tidak mengubah hukum karena transaksi ini tetap diharamkan, bukan hanya berdasarkan hak orang lain, tetapi juga karena melanggar aturan syariat Islam. Riba merupakan dosa besar yang diharamkan, dan Allah menganjurkan umat manusia untuk saling tolong-menolong tanpa eksploitasi atau keuntungan yang tidak adil.

KESIMPULAN

Arisan online dengan sistem menurun yang berjalan melalui akun Instagram @arisanku_ menggunakan sistem slot dan urutan di WhatsApp. Penyetoran dan penarikan arisan dilakukan secara online melalui transfer bank tanpa pertemuan tatap muka. Owner arisan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh anggota, dan pelanggaran aturan berarti menerima konsekuensi yang ditetapkan. Dalam hal perlindungan hukum terkait perjanjian arisan online, jika terjadi masalah, dapat diselesaikan melalui gugatan inkar janji atau wanprestasi. Namun, sulit untuk membuktikan aspek hukum terkait arisan online. Meskipun ada kesepakatan awal untuk saling meridhakan dan mengikhlaskan, arisan dengan sistem menurun di Instagram akun @arisanku_ tidak sesuai dengan hukum Islam karena melibatkan unsur riba, ketidakadilan, dan kezhaliman. Praktik qardh dalam Islam jelas melarang transaksi semacam ini, karena tujuan arisan ini tidak mendasarkan pada tolong-menolong, melainkan hanya menguntungkan pihak tertentu.

REFERENSI

- Asyâ, M. (2010). Perilaku Ekonomi Perspektif Islam. *Al-Ulum*, 10(1), 59–72.
- Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302.
- Erwandi, T. (2019). *Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. IAIN Palangka Raya.
- Fahmi, W. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Farida, I. (2014). *Perjanjian perburuhan: perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing*. Bumi Aksara.
- Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).
- Husna, H. A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus Pada Akun@ Arisan. Cil di Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Jusuf, D. I. (2021). *Perilaku Konsumen di masa bisnis online*. Penerbit Andi.
- Marsuseno, C. M. (2022). ANALISA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN SAAT TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/pdt. G/2011/PN. BJN). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, D. S., Aminy, M. M., & Ramadani, L. A. (2019). *Ekonomi Digital*. Sanabil.
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Pratama, G. N. (2016). Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 424–440.
- Puspita, L., & Gunadi, A. (2019). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt. g. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 27–46.
- Ramadhita, R., & Khoiriyah, I. R. (2020). Akad arisan online: antara tolong menolong dan riba? *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(1), 25–42.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sischah, N. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan dengan sistem indek tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Subekti, & Lestari, V. N. S. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39.
- Wardhana, R. W., Wahjuni, E., & Naiborhu, M. D. (2021). Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt. G/2017/PN Plk). *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 53–66.
- Wiratama, A. (2022). *Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pemilik Akun Instagram@ arisankita_pku)*. Universitas Islam Riau.